



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 354 /KPTS/013/2021
TENTANG
PETA PROSES BISNIS PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa peta proses bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, penyusunan peta proses bisnis dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah, dengan ruang lingkup meliputi seluruh kegiatan dan lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peta Proses Bisnis Provinsi Jawa Timur, dengan diagram/peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien guna menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan sekaligus dasar bagi unit kerja dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

KETIGA: . . .

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juni 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/354/KPTS/013/2021
 TENTANG PETA PROSES BISNIS PROVINSI JAWA
 TIMUR

PROSES BISNIS PROVINSI JAWA TIMUR

LEVEL 0

TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG	MANAJERIAL	 P.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	UTAMA	 P.2 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	 P.3 Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat	 P.4 Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Kelompok Rentan	 P.5 Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat	 P.6 Mewujudkan Masyarakat yang Beradab dalam Kehidupan Sosial
	LAINNYA	 P.7 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	 P.8 Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Tangguh Bencana			

LEVEL 1

P.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
	P.1.1 Melaksanakan Perencanaan dan Penelitian yang Berkualitas	P.1.2 Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	P.1.3 Meningkatkan Kualitas Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan	P.1.4 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	P.1.9 Meningkatnya hasil koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan Pemban
					
	P.1.5 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	P.1.6 Meningkatkan Kualitas Pemerintah Melalui Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	P.1.7 Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	P.1.8 Peningkatan Kualitas Database Kependudukan	




<p>P.3 Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat</p>	<div data-bbox="500 386 762 557"></div> <p data-bbox="443 586 812 659">P.3.1 Penurunan Penduduk Miskin Pedesaan</p> <div data-bbox="1098 399 1360 570"></div> <p data-bbox="1011 599 1447 634">P.3.2 Peningkatan Desa Mandiri</p> <div data-bbox="518 821 779 992"></div> <p data-bbox="413 1021 874 1094">P.3.3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin</p> <div data-bbox="1091 813 1353 984"></div> <p data-bbox="1044 1013 1405 1086">P.3.4 Menurunkan Tingkat Pengangguran</p> <div data-bbox="1627 646 1888 816"></div> <p data-bbox="1530 846 1971 919">P.3.5 Peningkatan Pengendalian Penduduk</p>
---	--

P.4 Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Kelompok Rentan



P.4.1 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan



P.4.2 Peningkatan Perlindungan Terhadap A


P.5 Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Masyarakat



P.5.1 Peningkatan Kualitas Pendidikan




P.5.2 Optimalisasi Derajat Kesehatan




P.5.3 Penguatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan



P.5.4 Penguatan dukungan layanan kualitas jalan dan jembatan



P.5.5 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat



P.5.6 Peningkatan Kemandirian PSKS


P.6 Mewujudkan Masyarakat yang Beradab dalam Kehidupan Sosial



P.6.1 Peningkatan
Kepedulian Sosial



P.6.2 Pelestarian Nilai-
Nilai Budaya Lokal



P.6.3 Peningkatan Daya
Saing Pemuda dan Ola

P.7 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas



P.7.1 Optimalisasi Aksesibilitas Infrastruktur



P.7.2 Penguatan dukungan layanan kualitas sumber daya air dan jaringan pengairan



P.7.3 Menjaga dan meningkatkan Konektivitas dan aksesibilitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara

P.8 Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Tangguh Bencana



P.8.1 Meningkatkan dan Menjaga Kualitas Lingkungan



P.8.2 Peningkatan Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana

LEVEL 2

<p>P.1.1Melaksanakan Perencanaan dan Penelitian yang Berkualitas</p>	<div data-bbox="575 656 842 824"></div> <div data-bbox="518 857 897 1084"><p>P.1.1.1Meningkatknya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p></div> <div data-bbox="1410 651 1677 820"></div> <div data-bbox="1355 852 1721 987"><p>P.1.1.2 Melaksanakan Penelitian yang Berkualitas</p></div>
---	---

P.1.5 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah



P.1.5.1 Penguatan Tata Kelola Manajemen ASN dan Pengembangan SDM Aparatur yang Kapabel



P.1.5.2 Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Fungsi DFRD terkait Persidangan dan Perundang-undangan



P.1.5.3 Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat



P.1.5.4 Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Timur



P.1.5.5 Meningkatkan Pelaksanaan optimalisasi fasilitasi pelayanan



P.1.5.6 Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder


**P.2.4 Meningkatkan Nilai tambah Produksi Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan**



P.2.4.1 Peningkatan
Produksi Pertanian




P.2.4.2 Peningkatan
Produktivitas Kehutanan



P.2.4.5 Peningkatan
Produktivitas dan Nilai
Tambah Tanaman
Perkebunan



P.2.4.3 Peningkatan
Produksi Perikanan



P.2.4.4 Peningkatan
Produktivitas Peternakan

<p>P.3.4 Menurunkan Tingkat Pengangguran</p>	<div data-bbox="692 505 959 634"></div> <p data-bbox="675 656 976 724">P.3.4.1 Penyediaan Lapangan Kerja</p> <div data-bbox="1398 513 1664 643"></div> <p data-bbox="1315 662 1746 764">P.3.4.2 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Calon Pencari Kerja</p>
---	---

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA